



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 65 TAHUN 2014
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan jenis pelayanan, jenis pemanfaatan dan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II

JENIS PELAYANAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

Jenis pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Puskesmas mencakup :

- a. pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
- b. pelayanan kebidanan dan neonatal;
- c. pelayanan Keluarga Berencana;
- d. pelayanan ambulance/transport rujukan;
- e. pelayanan obat rujuk balik;
- f. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
- g. pelayanan skrining kesehatan tertentu;
- h. pelayanan darah.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, yang dapat diklaimkan ke BPJS Kesehatan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan ANC sesuai standar yang diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan;
 - b. persalinan pervaginam normal;
 - c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
 - d. pemeriksaan PNC/Neonatus sesuai standar yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3);
 - e. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
- (2) Pemeriksaan ANC sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan ANC sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali, dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama kehamilan, 1 (satu) kali pada trimester kedua kehamilan, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan;
 - b. pemeriksaan ANC berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut jantung janin dan posisi janin, skrining status dan pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah dan asam folat, serta temu wicara;
 - c. pemeriksaan ANC diberikan sesuai usia kehamilan ibu;
 - d. pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium rutin meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin dan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil wajib dilakukan oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium tersebut;
 - e. pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium lainnya dilakukan atas indikasi ibu hamil oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium tersebut.
- (3) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, perdarahan pada kehamilan muda (*abortus*), *preeklamsia*, *eklamsia* dan persalinan macet (*distosia*).
- (4) Pemeriksaan *PNC/neonatus* sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. pelayanan ibu nifas;
 - b. pelayanan neonatal.
- (5) Pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan payudara dan dukungan pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, konseling dan edukasi perawatan kesehatan, serta penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada ibu nifas.
- (6) Pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan distribusi waktu pada 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (KF1), pada hari keempat sampai dengan hari kedua puluh delapan pasca persalinan (KF2), dan pada hari kedua puluh sembilan sampai dengan hari keempat puluh dua pasca persalinan (KF3).

- (7) Pelayanan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi pelayanan neonatus dengan menggunakan form Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), memastikan pemberian vitamin K1, salep mata antibiotika dan imunisasi hepatitis B0, perawatan tali pusat, konseling terkait dengan pemberian ASI eksklusif serta deteksi dini tanda bahaya dan pencegahan infeksi.
- (8) Pelayanan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai standar dengan distribusi waktu pada enam jam sampai dengan empat puluh delapan jam pasca kelahiran (KN1), pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh pasca kelahiran (KN2), dan pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan pasca kelahiran (KN3).
- (9) Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, perdarahan pasca persalinan, *preeklamsi*, *eklamsi*, dan infeksi nifas.
- (10) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
 - b. pelayanan pra rujukan pada komplikasi neonatal;
 - c. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
- (11) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan di FKTP/primer.
- (12) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. tindakan untuk menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan sistem respirasi dan sirkulasi;
 - b. tindakan untuk menghentikan sumber perdarahan atau infeksi;
 - c. tindakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang;
 - d. tindakan untuk mengatasi rasa nyeri atau gelisah; dan/atau
 - e. tindakan pemberian obat/medikamentosa sesuai indikasi.
- (13) Hasil pelayanan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Kartu Ibu dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan wajib dibawa oleh peserta Jaminan Kesehatan pada tiap kunjungan untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, yang dapat diklaimkan ke BPJS Kesehatan terdiri dari :
 - a. pemasangan atau pencabutan IUD/Implan;
 - b. pelayanan suntik KB;
 - c. penanganan komplikasi KB;
 - d. pelayanan KB MOP/vasektomi.
- (2) pelayanan ambulans/transport rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d adalah transport rujukan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan kasus emergensi dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain.

- (3) Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e adalah pelayanan obat program rujuk balik yang diberikan oleh ruang farmasi Puskesmas.
- (4) Dalam hal ruang farmasi Puskesmas belum dapat melakukan pelayanan obat program rujuk balik maka pelayanan obat rujuk balik di Puskesmas obatnya disediakan oleh apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Pedoman mekanisme penyediaan obat rujuk balik di Puskesmas oleh apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
- (6) Obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk penyakit diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Ostruktif Kronik (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama organisasi profesi terkait.
- (7) Peresepan obat rujuk balik harus sesuai dengan obat rujuk balik yang tercantum dalam Formularium Nasional.
- (8) Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f terdiri dari :
 - a. pemeriksaan gula darah sewaktu;
 - b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP); dan
 - c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP).
- (9) Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f dilakukan untuk 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, dan dalam keadaan tertentu pemeriksaan gula darah sewaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan sesuai indikasi medis.
- (10) Pelayanan kesehatan skrining tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf g merupakan pelayanan yang termasuk dalam lingkup non kapitasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal pelayanan skrining kesehatan tertentu memerlukan pemeriksaan IVA, *Pap Smear*, gula darah dan terapi krio maka dapat diberlakukan tarif non kapitasi.

BAB III
STANDAR BIAYA BELANJA PELAYANAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan Keluarga Berencana, pelayanan ambulans/transport rujukan, pelayanan obat rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu dan pelayanan darah ke BPJS Kesehatan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat rentang atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturannya mengikuti ketentuan lebih lanjut atas dasar kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

- (3) Klaim pelayanan obat rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan harga obatnya mengacu pada harga dasar obat sesuai *e-catalogue* ditambah biaya pelayanan kefarmasian.
- (4) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat sesuai *e-catalogue*, dengan besaran faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan secara kolektif melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dana klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan obyek pendapatan jasa umum dan rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Seluruh dana hasil klaim pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagai belanja kegiatan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Bidan Praktek Swasta yang menjadi jejaring Puskesmas dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, mekanisme pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disetarakan dengan bidan pemerintah yang bekerja di Puskesmas.
- (5) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PENGATURAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan Keluarga Berencana, pelayanan ambulance/transport rujukan, pelayanan obat rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu dan pelayanan darah digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan ketentuan pemanfaatannya sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemanfaatan dana pelayanan ambulance/transportasi rujukan oleh Puskesmas digunakan untuk belanja bahan bakar, uang harian sopir dan uang harian pendamping dengan pengaturan pemanfaatannya sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi klaim pelayanan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya peraturan Bupati ini, pemanfaatannya tetap mengacu kepada peraturan Bupati yang berlaku pada saat pelayanan diberikan.

- (4) Pemanfaatan dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) dapat digunakan sesuai dengan ketentuan/Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dana non kapitasi yang berlaku pada saat pelayanan diberikan dengan memperhatikan jenis sisa yang tidak/belum dapat dimanfaatkan.

BAB VI
PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 8

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan obat rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik dan pelayanan darah di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas : 5 %
 - b. Kasubag TU Puskesmas : 3 %
 - c. Tenaga Dokter dan Dokter Gigi : 25 %
 - d. Tenaga Kesehatan Lainnya : 50 %
 - e. Tenaga Non Kesehatan lainnya : 17 %
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan Keluarga Berencana, pemeriksaan *pap smear* dan pelayanan *terafi krio* sepenuhnya diberikan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien bersangkutan.
- (3) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGATURAN BELANJA SARANA DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 9

- (1) Belanja sarana dari komponen dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk :
- a. belanja kebutuhan obat;
 - b. belanja kebutuhan bahan medis habis pakai;
 - c. belanja kebutuhan makan dan minum pasien;
 - d. belanja kebutuhan darah untuk kasus dengan pemberian tranfusi darah.
- (2) Pajak atas belanja sarana yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 68

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 65 Tahun 2014
 TANGGAL : 31 Desember 2014

A. STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIAMIS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	PEMANFAATAN
1	Pelayanan paket rawat inap per hari untuk puskesmas dengan tempat perawatan (DTP)	100.000 – 120.000/hari rawat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 60 % ▪ Sarana : 40 %
2	Pelayanan persalinan pervaginam normal	600.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
3	Pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
6	Pelayanan ANC (Paket)	200.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
7	Pelayanan PNC	25.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
8	Pelayanan Keluarga Berencana - Pemasangan atau pencabutan IUD/Implan - Pelayanan suntik KB - Penanganan komplikasi KB - Pelayanan KB MOP/vasektomi	100.000 15.000 125.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 % ▪ Jasa Pelayanan : 100 % ▪ Jasa Pelayanan : 100 % ▪ Jasa Pelayanan : 100 %
9	Pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik dan kebutuhan skrining tertentu : - Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) - Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP) - Pemeriksaan Gula	10.000-20.000 10.000-20.000 10.000-20.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : 100 % ▪ Jasa Pelayanan : 100 % ▪ Jasa Pelayanan : 100 %

	Darah <i>Post Prandial</i> (GDPP)		
	- Pemeriksaan IVA	25.000	▪ Jasa Pelayanan : 100 %
	- Pemeriksaan Pap Smear	125.000	▪ Jasa Pelayanan : 100 %
	- Terapi krio	150.000	▪ Jasa Pelayanan : 100 %
10	Pelayanan obat rujuk balik	harga sesuai dengan harga <i>e-catalogue</i> ditambah faktor pelayanan kefarmasian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan : sesuai faktor pelayanan kefarmasian ▪ Belanja Obat : sesuai harga <i>e-catalogue</i> obat.
11	Pelayanan darah	360.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Darah : mengikuti ketentuan biaya darah dari PMI. ▪ Jasa Pelayanan : 100 % dari sisa kebutuhan biaya darah
12	Pelayanan ambulans/transport rujukan	Rp. 40.000,- untuk 10 KM pertama dan selanjutnya Rp. 4.000 per kilometer tidak dihitung Pulang Pergi.	<p>Pemanfaatan dana Transport Rujukan digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Bakar, dengan tarif mengacu kepada tarif bahan bakar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan ketentuan 1 liter untuk untuk setiap rentang 1 sampai 5 Kilometer. 2. Uang harian Sopir dihitung 50 % dari Jumlah Uang hasil pengurangan pembelian Bahan Bakar. 3. Uang harian Pendamping dihitung 50 % dari Jumlah Uang hasil pengurangan pembelian Bahan Bakar.

B. FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN UNTUK PELAYANAN OBAT RUJUK BALIK PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NO	HARGA DASAR SATUAN OBAT	FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN
1	< Rp. 50.000	0.28
2	Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 250.000	0.26
3	Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000	0.21
4	Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000	0.16
5	Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000	0.11
6	Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000	0.09
7	≥ Rp. 10.000.000	0.07

C. KETENTUAN JARAK DAN BAHAN BAKAR PELAYANAN AMBULANS/TRANSPORT RUJUKAN UNTUK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

1. TUJUAN RUJUKAN KE RSUD KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	2 KM	40.000	1
2	Puskesmas Imbanagara	7 KM	40.000	2
3	Puskesmas Cikoneng	10 KM	40.000	2
4	Puskesmas Sindangkasih	14 KM	56.000	3
5	Puskesmas Sukamulya	20 KM	80.000	4
6	Puskesmas Cihaurbeuti	24 KM	96.000	5
7	Puskesmas Payungsari	41 KM	164.000	9
8	Puskesmas Panumbangan	39 KM	156.000	8
9	Puskesmas Panjalu	43 KM	172.000	9
10	Puskesmas Sukamantri	50 KM	200.000	10
11	Puskesmas Lumbung	34 KM	136.000	7
12	Puskesmas Panawangan	45 KM	180.000	9
13	Puskesmas Gardujaya	50 KM	200.000	10
14	Puskesmas Rajadesa	44 KM	176.000	9
15	Puskesmas Jat nagara	33 KM	132.000	7
16	Puskesmas Kawali	30 KM	120.000	6
17	Puskesmas Kawalimukti	32 KM	128.000	7
18	Puskesmas Cipaku	20 KM	80.000	4
19	Puskesmas Cieurih	23 KM	92.000	5
20	Puskesmas Sukadana	20 KM	80.000	4
21	Puskesmas Baregbeg	7 KM	40.000	2
22	Puskesmas Sadananya	21 KM	84.000	5
23	Puskesmas Handapherang	6 KM	40.000	2
24	Puskesmas Cijeungjing	10 KM	40.000	2
25	Puskesmas Cisaga	15 KM	60.000	3
26	Puskesmas Rancah	34 KM	136.000	7
27	Puskesmas Tambaksari	60 KM	240.000	12
28	Puskesmas Cimaragas	18 KM	72.000	4
29	Puskesmas Cidolog	21 KM	84.000	5
30	Puskesmas Pamarican	35 KM	140.000	7
31	Puskesmas Kertahayu	37 KM	148.000	8
32	Puskesmas Banjarsari	48 KM	192.000	10
33	Puskesmas Cigayam	50 KM	200.000	10
34	Puskesmas Ciulu	50 KM	200.000	10
35	Puskesmas Lakbok	46 KM	184.000	10
36	Puskesmas Sidaharja	48 KM	192.000	10
37	Puskesmas Purwadadi	56 KM	224.000	12

2. TUJUAN RUJUKAN KE RSU PERMATA BUNDA CIAMIS

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	2 KM	40.000	1
2	Puskesmas Imbanagara	7 KM	40.000	2
3	Puskesmas Cikoneng	10 KM	40.000	2
4	Puskesmas Sindangkasih	14 KM	56.000	3
5	Puskesmas Sukamulya	20 KM	80.000	4
6	Puskesmas Cihaurbeuti	24 KM	96.000	5
7	Puskesmas Payungsari	41 KM	164.000	9
8	Puskesmas Panumbangan	39 KM	156.000	8
9	Puskesmas Panjalu	43 KM	172.000	9

10	Puskesmas Sukamantri	50 KM	200.000	10
11	Puskesmas Lumbung	34 KM	136.000	7
12	Puskesmas Panawangan	45 KM	180.000	9
13	Puskesmas Gardujaya	50 KM	200.000	10
14	Puskesmas Rajadesa	44 KM	176.000	9
15	Puskesmas Jatinagara	33 KM	132.000	7
16	Puskesmas Kawali	30 KM	120.000	6
17	Puskesmas Kawalimukti	32 KM	128.000	7
18	Puskesmas Cipaku	20 KM	80.000	4
19	Puskesmas Cieurih	23 KM	92.000	5
20	Puskesmas Sukadana	20 KM	80.000	4
21	Puskesmas Baregbeg	7 KM	40.000	2
22	Puskesmas Sadananya	21 KM	84.000	5
23	Puskesmas Handapherang	6 KM	40.000	2
24	Puskesmas Cijeungjing	10 KM	40.000	2
25	Puskesmas Cisaga	15 KM	60.000	3
26	Puskesmas Rancah	34 KM	136.000	7
27	Puskesmas Tambaksari	60 KM	240.000	12
28	Puskesmas Cimaragas	18 KM	72.000	4
29	Puskesmas Cidolog	21 KM	84.000	5
30	Puskesmas Pamarican	35 KM	140.000	7
31	Puskesmas Kertahayu	37 KM	148.000	8
32	Puskesmas Banjarsari	48 KM	192.000	10
33	Puskesmas Cigayam	50 KM	200.000	10
34	Puskesmas Ciulu	50 KM	200.000	10
35	Puskesmas Lakbok	46 KM	184.000	10
36	Puskesmas Sidaharja	48 KM	192.000	10
37	Puskesmas Purwadadi	56 KM	224.000	12

3. TUJUAN RUJUKAN KE RS AL ARIF CIAMIS

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	3 KM	40.000	1
2	Puskesmas Imbanagara	8 KM	40.000	2
3	Puskesmas Cikoneng	11 KM	44.000	3
4	Puskesmas Sindangkasih	15 KM	60.000	3
5	Puskesmas Sukamulya	21 KM	84.000	5
6	Puskesmas Cihaurbeuti	28 KM	112.000	6
7	Puskesmas Payungsari	42 KM	168.000	9
8	Puskesmas Panumbangan	42 KM	168.000	9
9	Puskesmas Panjalu	40 KM	160.000	8
10	Puskesmas Sukamantri	47 KM	188.000	10
11	Puskesmas Lumbung	31 KM	124.000	7
12	Puskesmas Panawangan	42 KM	168.000	9
13	Puskesmas Gardujaya	47 KM	188.000	10
14	Puskesmas Rajadesa	41 KM	164.000	9
15	Puskesmas Jatinagara	30 KM	120.000	6
16	Puskesmas Kawali	27 KM	108.000	6
17	Puskesmas Kawalimukti	29 KM	116.000	6
18	Puskesmas Cipaku	17 KM	68.000	4
19	Puskesmas Cieurih	20 KM	80.000	4
20	Puskesmas Sukadana	17 KM	68.000	4
21	Puskesmas Baregbeg	4 KM	40.000	1
22	Puskesmas Sadananya	23 KM	92.000	5
23	Puskesmas Handapherang	9 KM	40.000	2
24	Puskesmas Cijeungjing	13 KM	52.000	3
25	Puskesmas Cisaga	18 KM	72.000	4
26	Puskesmas Rancah	37 KM	148.000	8
27	Puskesmas Tambaksari	63 KM	252.000	13

28	Puskesmas Cimaragas	21 KM	84.000	5
29	Puskesmas Cidolog	24 KM	96.000	5
30	Puskesmas Pamarican	38 KM	152.000	8
31	Puskesmas Kertahayu	40 KM	160.000	8
32	Puskesmas Banjarsari	51 KM	204.000	11
33	Puskesmas Cigayam	53 KM	212.000	11
34	Puskesmas Ciulu	53 KM	212.000	11
35	Puskesmas Lakbok	49 KM	196.000	10
36	Puskesmas Sidaharja	51 KM	204.000	11
37	Puskesmas Purwadadi	59 KM	236.000	12

4. TUJUAN RUJUKAN KE RSUD DR.SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	17 KM	68.000	4
2	Puskesmas Imbanagara	12 KM	48.000	3
3	Puskesmas Cikoneng	9 KM	40.000	2
4	Puskesmas Sindangkasih	5 KM	40.000	1
5	Puskesmas Sukamulya	11 KM	44.000	3
6	Puskesmas Cihaurbeuti	15 KM	60.000	3
7	Puskesmas Payungsari	32 KM	128.000	7
8	Puskesmas Panumbangan	30 KM	120.000	6
9	Puskesmas Panjalu	34 KM	136.000	7
10	Puskesmas Sukamantri	41 KM	164.000	9
11	Puskesmas Lumbung	49 KM	196.000	10
12	Puskesmas Panawangan	60 KM	240.000	12
13	Puskesmas Gardujaya	65 KM	260.000	13
14	Puskesmas Rajadesa	59 KM	236.000	12
15	Puskesmas Jatinagara	48 KM	192.000	10
16	Puskesmas Kawali	45 KM	180.000	9
17	Puskesmas Kawalimukti	47 KM	188.000	10
18	Puskesmas Cipaku	35 KM	140.000	7
19	Puskesmas Cieurih	38 KM	152.000	8
20	Puskesmas Sukadana	35 KM	140.000	7
21	Puskesmas Baregbeg	22 KM	88.000	5
22	Puskesmas Sadananya	36 KM	144.000	8
23	Puskesmas Handapherang	23 KM	92.000	5
24	Puskesmas Cijeungjing	27 KM	108.000	6
25	Puskesmas Cisaga	32 KM	128.000	7
26	Puskesmas Rancah	51 KM	204.000	11
27	Puskesmas Tambaksari	77 KM	308.000	16
28	Puskesmas Cimaragas	35 KM	140.000	7
29	Puskesmas Cidolog	35 KM	140.000	7
30	Puskesmas Pamarican	52 KM	208.000	11
31	Puskesmas Kertahayu	54 KM	216.000	11
32	Puskesmas Banjarsari	65 KM	260.000	13
33	Puskesmas Cigayam	67 KM	268.000	14
34	Puskesmas Ciulu	67 KM	268.000	14
35	Puskesmas Lakbok	63 KM	252.000	13
36	Puskesmas Sidaharja	65 KM	260.000	13
37	Puskesmas Purwadadi	73 KM	292.000	15

5. TUJUAN RUJUKAN KE RS JASA KARTINI KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	17 KM	68.000	4
2	Puskesmas Imbanagara	12 KM	48.000	3

3	Puskesmas Cikoneng	9 KM	40.000	2
4	Puskesmas Sindangkasih	5 KM	40.000	1
5	Puskesmas Sukamulya	11 KM	44.000	3
6	Puskesmas Cihaurbeuti	15 KM	60.000	3
7	Puskesmas Payungsari	32 KM	128.000	7
8	Puskesmas Panumbangan	30 KM	120.000	6
9	Puskesmas Panjalu	34 KM	136.000	7
10	Puskesmas Sukamantri	41 KM	164.000	9
11	Puskesmas Lumbung	49 KM	196.000	10
12	Puskesmas Panawangan	60 KM	240.000	12
13	Puskesmas Gardujaya	65 KM	260.000	13
14	Puskesmas Rajadesa	59 KM	236.000	12
15	Puskesmas Jatinagara	48 KM	192.000	10
16	Puskesmas Kawali	45 KM	180.000	9
17	Puskesmas Kawalimukti	47 KM	188.000	10
18	Puskesmas Cipaku	35 KM	140.000	7
19	Puskesmas Cieurih	38 KM	152.000	8
20	Puskesmas Sukadana	35 KM	140.000	7
21	Puskesmas Baregbeg	22 KM	88.000	5
22	Puskesmas Sadananya	36 KM	144.000	8
23	Puskesmas Handapherang	23 KM	92.000	5
24	Puskesmas Cijeungjing	27 KM	108.000	6
25	Puskesmas Cisaga	32 KM	128.000	7
26	Puskesmas Rancah	51 KM	204.000	11
27	Puskesmas Tambaksari	77 KM	308.000	16
28	Puskesmas Cimaragas	35 KM	140.000	7
29	Puskesmas Cidolog	35 KM	140.000	7
30	Puskesmas Pamarican	52 KM	208.000	11
31	Puskesmas Kertahayu	54 KM	216.000	11
32	Puskesmas Banjarsari	63 KM	252.000	13
33	Puskesmas Cigayam	67 KM	268.000	14
34	Puskesmas Ciulu	67 KM	268.000	14
35	Puskesmas Lakbok	63 KM	252.000	13
36	Puskesmas Sidaharja	65 KM	260.000	13
37	Puskesmas Purwadadi	73 KM	292.000	15

6. TUJUAN RUJUKAN KE RS PRASETYA BUNDA KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	19 KM	76.000	4
2	Puskesmas Imbanagara	14 KM	56.000	3
3	Puskesmas Cikoneng	11 KM	44.000	3
4	Puskesmas Sindangkasih	7 KM	40.000	2
5	Puskesmas Sukamulya	10 KM	40.000	2
6	Puskesmas Cihaurbeuti	14 KM	56.000	3
7	Puskesmas Payungsari	31 KM	124.000	7
8	Puskesmas Panumbangan	29 KM	116.000	6
9	Puskesmas Panjalu	33 KM	132.000	7
10	Puskesmas Sukamantri	40 KM	160.000	8
11	Puskesmas Lumbung	51 KM	204.000	11
12	Puskesmas Panawangan	62 KM	248.000	13
13	Puskesmas Gardujaya	67 KM	268.000	14
14	Puskesmas Rajadesa	61 KM	244.000	13
15	Puskesmas Jatinagara	50 KM	200.000	10
16	Puskesmas Kawali	47 KM	188.000	10
17	Puskesmas Kawalimukti	49 KM	196.000	10
18	Puskesmas Cipaku	37 KM	148.000	8
19	Puskesmas Cieurih	40 KM	160.000	8
20	Puskesmas Sukadana	37 KM	148.000	8

21	Puskesmas Baregbeg	24 KM	96.000	5
22	Puskesmas Sadananya	38 KM	152.000	8
23	Puskesmas Handapherang	25 KM	100.000	5
24	Puskesmas Cijeungjing	29 KM	116.000	6
25	Puskesmas Cisaga	34 KM	136.000	7
26	Puskesmas Rancah	53 KM	212.000	11
27	Puskesmas Tambaksari	79 KM	316.000	16
28	Puskesmas Cimaragas	37 KM	148.000	8
29	Puskesmas Cidolog	37 KM	148.000	8
30	Puskesmas Pamarican	53 KM	212.000	11
31	Puskesmas Kertahayu	56 KM	224.000	12
32	Puskesmas Banjarsari	65 KM	260.000	13
33	Puskesmas Cigayam	69 KM	276.000	14
34	Puskesmas Ciulu	69 KM	276.000	14
35	Puskesmas Laktok	65 KM	260.000	13
36	Puskesmas Sidaharja	67 KM	268.000	14
37	Puskesmas Purwadadi	75 KM	300.000	15

7. TUJUAN RUJUKAN KE RS TASIK MEDICAL CENTRE KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	19 KM	76.000	4
2	Puskesmas Imbanagara	14 KM	56.000	3
3	Puskesmas Cikoneng	11 KM	44.000	3
4	Puskesmas Sindangkasih	7 KM	40.000	2
5	Puskesmas Sukamulya	11 KM	44.000	3
6	Puskesmas Cihaurbeuti	15 KM	60.000	3
7	Puskesmas Payungsari	32 KM	128.000	7
8	Puskesmas Panumbangan	30 KM	120.000	6
9	Puskesmas Panjalu	34 KM	136.000	7
10	Puskesmas Sukamantri	41 KM	164.000	9
11	Puskesmas Lumbung	51 KM	204.000	11
12	Puskesmas Panawangan	62 KM	248.000	13
13	Puskesmas Gardujaya	67 KM	268.000	14
14	Puskesmas Rajadesa	61 KM	244.000	13
15	Puskesmas Jat nagara	50 KM	200.000	10
16	Puskesmas Kawali	47 KM	188.000	10
17	Puskesmas Kawalimukti	49 KM	196.000	10
18	Puskesmas Cipaku	37 KM	148.000	8
19	Puskesmas Cieurih	40 KM	160.000	8
20	Puskesmas Sukadana	37 KM	148.000	8
21	Puskesmas Baregbeg	24 KM	96.000	5
22	Puskesmas Sadananya	38 KM	152.000	8
23	Puskesmas Handapherang	25 KM	100.000	5
24	Puskesmas Cijeungjing	29 KM	116.000	6
25	Puskesmas Cisaga	34 KM	136.000	7
26	Puskesmas Rancah	53 KM	212.000	11
27	Puskesmas Tambaksari	79 KM	316.000	16
28	Puskesmas Cimaragas	37 KM	148.000	8
29	Puskesmas Cidolog	37 KM	148.000	8
30	Puskesmas Pamarican	54 KM	216.000	11
31	Puskesmas Kertahayu	56 KM	224.000	12
32	Puskesmas Banjarsari	65 KM	260.000	13
33	Puskesmas Cigayam	69 KM	276.000	14
34	Puskesmas Ciulu	69 KM	276.000	14
35	Puskesmas Laktok	65 KM	260.000	13
36	Puskesmas Sidaharja	67 KM	268.000	14
37	Puskesmas Purwadadi	75 KM	300.000	15

8. TUJUAN RUJUKAN KE RS PERMATA BUNDA KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	22 KM	88.000	5
2	Puskesmas Imbanagara	17 KM	68.000	4
3	Puskesmas Cikoneng	14 KM	56.000	3
4	Puskesmas Sindangkasih	10 KM	40.000	2
5	Puskesmas Sukamulya	9 KM	40.000	2
6	Puskesmas Cihaurbeuti	13 KM	52.000	3
7	Puskesmas Payungsari	30 KM	120.000	6
8	Puskesmas Panumbangan	28 KM	112.000	6
9	Puskesmas Panjalu	32 KM	128.000	7
10	Puskesmas Sukamantri	39 KM	156.000	8
11	Puskesmas Lumbung	54 KM	216.000	11
12	Puskesmas Panawangan	65 KM	260.000	13
13	Puskesmas Gardujaya	70 KM	280.000	14
14	Puskesmas Rajadesa	64 KM	256.000	13
15	Puskesmas Jat nagara	53 KM	212.000	11
16	Puskesmas Kawali	50 KM	200.000	10
17	Puskesmas Kawalimukti	52 KM	208.000	11
18	Puskesmas Cipaku	40 KM	160.000	8
19	Puskesmas Cieurih	43 KM	172.000	9
20	Puskesmas Sukadana	40 KM	160.000	8
21	Puskesmas Baregbeg	27 KM	108.000	6
22	Puskesmas Sadananya	41 KM	164.000	9
23	Puskesmas Handapherang	28 KM	112.000	6
24	Puskesmas Cijeungjing	32 KM	128.000	7
25	Puskesmas Cisaga	37 KM	148.000	8
26	Puskesmas Rancah	56 KM	224.000	12
27	Puskesmas Tambaksari	82 KM	328.000	17
28	Puskesmas Cimaragas	40 KM	160.000	8
29	Puskesmas Cidolog	40 KM	160.000	8
30	Puskesmas Pamarican	57 KM	228.000	12
31	Puskesmas Kertahayu	59 KM	236.000	12
32	Puskesmas Banjarsari	70 KM	280.000	14
33	Puskesmas Cigayam	72 KM	288.000	15
34	Puskesmas Ciulu	72 KM	288.000	15
35	Puskesmas Lakbok	68 KM	272.000	14
36	Puskesmas Sidaharja	70 KM	280.000	14
37	Puskesmas Purwadadi	78 KM	312.000	16

9. TUJUAN RUJUKAN KE RS Hj. SITI MUNIROH KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	25 KM	100.000	5
2	Puskesmas Imbanagara	20 KM	80.000	4
3	Puskesmas Cikoneng	17 KM	68.000	4
4	Puskesmas Sindangkasih	13 KM	52.000	3
5	Puskesmas Sukamulya	19 KM	76.000	4
6	Puskesmas Cihaurbeuti	20 KM	80.000	4
7	Puskesmas Payungsari	40 KM	160.000	8
8	Puskesmas Panumbangan	38 KM	152.000	8
9	Puskesmas Panjalu	42 KM	168.000	9
10	Puskesmas Sukamantri	49 KM	196.000	10
11	Puskesmas Lumbung	57 KM	228.000	12
12	Puskesmas Panawangan	68 KM	272.000	14
13	Puskesmas Gardujaya	73 KM	292.000	15

14	Puskesmas Rajadesa	67 KM	268.000	14
15	Puskesmas Jatinagara	56 KM	224.000	12
16	Puskesmas Kawali	53 KM	212.000	11
17	Puskesmas Kawalimukti	55 KM	220.000	11
18	Puskesmas Cipaku	43 KM	172.000	9
19	Puskesmas Cieurih	46 KM	184.000	9
20	Puskesmas Sukadana	43 KM	172.000	9
21	Puskesmas Baregbeg	30 KM	120.000	6
22	Puskesmas Sadananya	44 KM	176.000	9
23	Puskesmas Handapherang	31 KM	124.000	7
24	Puskesmas Cijeungjing	35 KM	140.000	7
25	Puskesmas Cisaga	40 KM	160.000	8
26	Puskesmas Rancah	59 KM	236.000	12
27	Puskesmas Tambaksari	85 KM	340.000	17
28	Puskesmas Cimaragas	43 KM	172.000	9
29	Puskesmas Cidolog	43 KM	172.000	9
30	Puskesmas Pamarican	60 KM	240.000	12
31	Puskesmas Kertahayu	62 KM	248.000	13
32	Puskesmas Banjarsari	73 KM	292.000	15
33	Puskesmas Cigayam	75 KM	300.000	15
34	Puskesmas Ciulu	75 KM	300.000	15
35	Puskesmas Lakbok	71 KM	284.000	15
36	Puskesmas Sidaharja	73 KM	292.000	15
37	Puskesmas Purwadadi	81 KM	324.000	17

10. TUJUAN RUJUKAN KE RSUD KOTA BANJAR

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	25 KM	100.000	5
2	Puskesmas Imbanagara	30 KM	120.000	6
3	Puskesmas Cikoneng	33 KM	132.000	7
4	Puskesmas Sindangkasih	37 KM	148.000	8
5	Puskesmas Sukamulya	43 KM	172.000	9
6	Puskesmas Cihaurbeuti	50 KM	200.000	10
7	Puskesmas Payungsari	64 KM	256.000	13
8	Puskesmas Panumbangan	62 KM	248.000	13
9	Puskesmas Panjalu	61 KM	244.000	13
10	Puskesmas Sukamantri	71 KM	284.000	15
11	Puskesmas Lumbung	57 KM	228.000	12
12	Puskesmas Panawangan	68 KM	272.000	14
13	Puskesmas Gardujaya	73 KM	292.000	15
14	Puskesmas Rajadesa	66 KM	264.000	14
15	Puskesmas Jatinagara	55 KM	220.000	11
16	Puskesmas Kawali	52 KM	208.000	11
17	Puskesmas Kawalimukti	54 KM	216.000	11
18	Puskesmas Cipaku	42 KM	168.000	9
19	Puskesmas Cieurih	45 KM	180.000	9
20	Puskesmas Sukadana	42 KM	168.000	9
21	Puskesmas Baregbeg	29 KM	116.000	6
22	Puskesmas Sadananya	48 KM	192.000	10
23	Puskesmas Handapherang	19 KM	76.000	4
24	Puskesmas Cijeungjing	15 KM	60.000	3
25	Puskesmas Cisaga	10 KM	40.000	2
26	Puskesmas Rancah	29 KM	116.000	6
27	Puskesmas Tambaksari	55 KM	220.000	11
28	Puskesmas Cimaragas	18 KM	72.000	4
29	Puskesmas Cidolog	23 KM	92.000	5
30	Puskesmas Pamarican	10 KM	40.000	2
31	Puskesmas Kertahayu	12 KM	48.000	3

32	Puskesmas Banjarsari	23 KM	92.000	5
33	Puskesmas Cigayam	25 KM	100.000	5
34	Puskesmas Ciulu	25 KM	100.000	5
35	Puskesmas Laktok	21 KM	84.000	5
36	Puskesmas Sidaharja	23 KM	92.000	5
37	Puskesmas Purwadadi	31 KM	124.000	7

11. TUJUAN RUJUKAN KE RS PATROMAN MEDICAL CENTRE KOTA BANJAR

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	24 KM	96.000	5
2	Puskesmas Imbanagara	29 KM	116.000	6
3	Puskesmas Cikoneng	32 KM	128.000	7
4	Puskesmas Sindangkasih	36 KM	144.000	8
5	Puskesmas Sukamulya	42 KM	168.000	9
6	Puskesmas Cihaurbeuti	49 KM	196.000	10
7	Puskesmas Payungsari	63 KM	252.000	13
8	Puskesmas Panumbangan	61 KM	244.000	13
9	Puskesmas Panjalu	60 KM	240.000	12
10	Puskesmas Sukamantri	70 KM	280.000	14
11	Puskesmas Lumbung	56 KM	224.000	12
12	Puskesmas Panawangan	67 KM	268.000	14
13	Puskesmas Gardujaya	72 KM	288.000	15
14	Puskesmas Rajadesa	65 KM	260.000	13
15	Puskesmas Jatinagara	54 KM	216.000	11
16	Puskesmas Kawali	51 KM	204.000	11
17	Puskesmas Kawalimukti	53 KM	212.000	11
18	Puskesmas Cipaku	41 KM	164.000	9
19	Puskesmas Cieurih	44 KM	176.000	9
20	Puskesmas Sukadana	41 KM	164.000	9
21	Puskesmas Baregbeg	28 KM	112.000	6
22	Puskesmas Sadananya	47 KM	188.000	10
23	Puskesmas Handapherang	18 KM	72.000	4
24	Puskesmas Cijeungjing	14 KM	56.000	3
25	Puskesmas Cisaga	9 KM	40.000	2
26	Puskesmas Rancah	28 KM	112.000	6
27	Puskesmas Tambaksari	54 KM	216.000	11
28	Puskesmas Cimaragas	17 KM	68.000	4
29	Puskesmas Cidolog	22 KM	88.000	5
30	Puskesmas Pamarican	10 KM	40.000	2
31	Puskesmas Kertahayu	11 KM	44.000	3
32	Puskesmas Banjarsari	24 KM	96.000	5
33	Puskesmas Cigayam	26 KM	104.000	6
34	Puskesmas Ciulu	26 KM	104.000	6
35	Puskesmas Laktok	22 KM	88.000	5
36	Puskesmas Sidaharja	24 KM	96.000	5
37	Puskesmas Purwadadi	32 KM	128.000	7

12. TUJUAN RUJUKAN KE RS MITRA IDAMAN KOTA BANJAR

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	25 KM	100.000	5
2	Puskesmas Imbanagara	30 KM	120.000	6
3	Puskesmas Cikoneng	33 KM	132.000	7
4	Puskesmas Sindangkasih	37 KM	148.000	8
5	Puskesmas Sukamulya	43 KM	172.000	9
6	Puskesmas Cihaurbeuti	50 KM	200.000	10

7	Puskesmas Payungsari	64 KM	256.000	13
8	Puskesmas Panumbangan	62 KM	248.000	13
9	Puskesmas Panjalu	61 KM	244.000	13
10	Puskesmas Sukamantri	71 KM	284.000	15
11	Puskesmas Lumbung	57 KM	228.000	12
12	Puskesmas Panawangan	68 KM	272.000	14
13	Puskesmas Gardujaya	73 KM	292.000	15
14	Puskesmas Rajadesa	66 KM	264.000	14
15	Puskesmas Jatinagara	55 KM	220.000	11
16	Puskesmas Kawali	52 KM	208.000	11
17	Puskesmas Kawalimukti	54 KM	216.000	11
18	Puskesmas Cipaku	42 KM	168.000	9
19	Puskesmas Cieurih	45 KM	180.000	9
20	Puskesmas Sukadana	42 KM	168.000	9
21	Puskesmas Baregbeg	29 KM	116.000	6
22	Puskesmas Sadananya	48 KM	192.000	10
23	Puskesmas Handapherang	19 KM	76.000	4
24	Puskesmas Cijeungjing	15 KM	60.000	3
25	Puskesmas Cisaga	10 KM	40.000	2
26	Puskesmas Rancah	29 KM	116.000	6
27	Puskesmas Tambaksari	55 KM	220.000	11
28	Puskesmas Cimaragas	18 KM	72.000	4
29	Puskesmas Cidolog	23 KM	92.000	5
30	Puskesmas Pamarican	10 KM	40.000	2
31	Puskesmas Kertahayu	12 KM	48.000	3
32	Puskesmas Banjarsari	23 KM	92.000	5
33	Puskesmas Cigayam	25 KM	100.000	5
34	Puskesmas Ciulu	25 KM	100.000	5
35	Puskesmas Lakbok	21 KM	84.000	5
36	Puskesmas Sidaharja	23 KM	92.000	5
37	Puskesmas Purwadadi	31 KM	124.000	7

13. TUJUAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	TARIF RUJUKAN (Rp.)	BELANJA BAHAN BAKAR (LITER)
1	Puskesmas Ciamis	78 KM	312.000	16
2	Puskesmas Imbanagara	81 KM	324.000	17
3	Puskesmas Cikoneng	86 KM	344.000	18
4	Puskesmas Sindangkasih	90 KM	360.000	18
5	Puskesmas Sukamulya	96 KM	384.000	20
6	Puskesmas Cihaurbeuti	100 KM	400.000	20
7	Puskesmas Payungsari	117 KM	468.000	24
8	Puskesmas Panumbangan	115 KM	460.000	23
9	Puskesmas Panjalu	61 KM	244.000	13
10	Puskesmas Sukamantri	68 KM	272.000	14
11	Puskesmas Lumbung	52 KM	208.000	11
12	Puskesmas Panawangan	33 KM	132.000	7
13	Puskesmas Gardujaya	28 KM	112.000	6
14	Puskesmas Rajadesa	34 KM	136.000	7
15	Puskesmas Jatinagara	45 KM	180.000	9
16	Puskesmas Kawali	48 KM	192.000	10
17	Puskesmas Kawalimukti	46 KM	184.000	10
18	Puskesmas Cipaku	58 KM	232.000	12
19	Puskesmas Cieurih	61 KM	244.000	13
20	Puskesmas Sukadana	58 KM	232.000	12
21	Puskesmas Baregbeg	71 KM	284.000	15
22	Puskesmas Sadananya	99 KM	396.000	20
23	Puskesmas Handapherang	84 KM	336.000	17
24	Puskesmas Cijeungjing	88 KM	352.000	18

25	Puskesmas Cisaga	93 KM	372.000	19
26	Puskesmas Rancah	112 KM	448.000	23
27	Puskesmas Tambaksari	138 KM	552.000	28
28	Puskesmas Cimaragas	96 KM	384.000	20
29	Puskesmas Cidolog	99 KM	396.000	20
30	Puskesmas Pamarican	113 KM	452.000	23
31	Puskesmas Kertahayu	115 KM	460.000	23
32	Puskesmas Banjarsari	126 KM	504.000	26
33	Puskesmas Cigayam	128 KM	512.000	26
34	Puskesmas Ciulu	128 KM	512.000	26
35	Puskesmas Lakbok	124 KM	496.000	25
36	Puskesmas Sidaharja	126 KM	504.000	26
37	Puskesmas Purwadadi	134 KM	536.000	27

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 68

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 65 Tahun 2014

TANGGAL : 31 Desember 2014

CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA

1. Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain :
 - Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa seperti semen, besi, beton dan lain-lain bahan bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk pembangunan jembatan desa.
 - Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan desa seperti excavator untuk penggalian pondasi jembatan, mesin molen untuk membuat campuran beton dan lain-lain jenis peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkan pertimbangan teknis dan volume pekerjaan sehingga perlu disewa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan tempat posyandu, dan sebagainya.

2. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain :
 - Pembelian komputer, printer dan kertas.
 - Langganan internet.
 - Pembelian meja, kursi dan alat kantor, dan sebagainya.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

CONTOH SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/ JASA

Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan :

- Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua).
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer.
- Bandwith (kecepatan transfer data untuk langgaran internet).
- Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR :
TANGGAL :

**CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH TPK
KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA**

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN CIAMIS ALAMAT.....				
Nomor :	(tgl/bln/thn)		
Lampiran :		Kepada		
Perihal : <u>Penawaran Pengadaan Barang/Jasadi-</u>		Yth.		
.....				
Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :			
Dalam rangka mendukung pelaksanaan :				
Kegiatan :			
Lokasi:			
Dengan ini menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:				
No.	Nama Barang/Jasa/Ruang Lingkup Pekerjaan	Volume/ Satuan	Sfesifikasi	Keterangan
Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan barang/jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, volume/satuan, sfesifikasi dan harga. Demikian untuk maklum dan terima kasih.				
Ketua TPK,				
Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.				

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

TANGGAL :

CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

KOP PENYEDIA BARANG/JASA						
					(tempat/tgl/bln/tahun)
Nomor :						Kepada
Lampiran :						Yth. Ketua TPK Desa
Perihal : <u>Penawaran Barang/Jasa</u>						di-
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama :					
Jabatan :	Direktur/Pimpinan/atau disebut dengan nama lain atas nama Perusahaan					
Alamat :					
Berdasarkan Surat Ketua TPK DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis Nomor.....Tahun.....Perihal Penawaran Barang/Jasa, maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa sebagai berikut:						
No.	Nama Barang/Jasa /Ruang Lingkup Pekerjaan	Volume/ Satuan	Spesifikasi	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket
					Rp.....terbilang	
Demikian untuk maklum dan terima kasih						
Penyedia Barang/Jasa						
Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dokumen dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya						

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR :
 TANGGAL:

CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN CIAMIS ALAMAT.....					
BERITA ACARA NEGOSIASI / KLARIFIKASI					
Pekerjaan :(uraian lingkup pekerjaan)					
Nomor :					
Tanggal :					
Lampiran :					
Pada hari ini.....Tanggal.....Tahun.....dimulai pada pukul.....dengan mengambil tempat di Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran.....Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaNomor.....Tanggal.....bulan...tahun.....telah melaksanakan negosiasi/ klarifikasi terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas oleh(contoh CV...../TOKO...../UD.....)yang dihadiri oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan wakil dari penyedia barang/jasa Hasil Negosiasi/Klarifikasi adalah sebagai berikut:					
No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	Keterangan
		Memenuhi/ tidak memenuhi persyaratan			Diterima/ tidak diterima (berdasarkan Pertimbangan spesifikasi dan harga)
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nama : Tanda Tangan :					
Setuju Penyedia Barang/Jasa Nama : Tanda tangan :					

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

TANGGAL :

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

<u>PERJANJIAN KERJASAMA</u>	
Nomor:.....	
Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama :	Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Jabatan :	Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ciamis
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU	
2. Nama :
Jabatan :(atas nama penyedia barang/jasa)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA	
Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor.....tanggal.....tahun.....atas pekerjaan....., PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Lingkup Pekerjaan :(menguraikan lingkup pekerjaan Sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp	(dengan huruf)
a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.	
b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk membentuk penyelesaian pembayaran atas melaksanakannya kewajiban atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;	
c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi waktu, jumlah, atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku;	
d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah, atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;	
3. Jangka waktu pelaksanaan selama	hari kalender mulai tanggal..... tahun..... sampai dengan tanggaltahun
4. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
5. Sanksi : (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)
PIHAK KESATU KETUA TPK	PIHAK KEDUA (PENYEDIA BARANG/JASA)
.....

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

